



UPT Puskesmas Siantan Tengah

JL. SELAT SUMBA NO 40 PONTIANAK KECAMATAN PONTIANAK UTARA 78242 085828728403

Pemerintah Kota Pontianak / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Siantan Tengah

Pelayanan Poli Gizi

No. SK : 440/015/PST/SK/I/2022

Persyaratan

1. Pasien membawa KTP/KK/Kartu BPJS
2. -

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. pasien mendapatkan anamnesa dari petugas gizi
2. Pasien menerima pengukuran antropometri dan deteksi tanda klinis gizi buruk dan status gizi
3. Pasien menerima status gizi, anamnesa dari dokter dan menerima pemeriksaan laboratorium dasar dan lanjutan
4. Pasien mendapatkan konsultasi dari dokter spesialis anak, dan mendapatkan tatalaksana penanganan gizi buruk

Waktu Penyelesaian

30 Menit

1. Pasien mendapatkan anamnesa dari petugas gizi = 3 Menit
2. Pasien menerima pengukuran antropometri dan deteksi tanda klinis gizi buruk dan status gizi = 7 Menit
3. Pasien menerima status gizi, anamnesa dari dokter dan menerima pemeriksaan laboratorium dasar dan lanjutan = 20 Menit
4. Pasien mendapatkan konsultasi dari dokter spesialis anak, dan mendapatkan tatalaksana penanganan gizi buruk

Biaya / Tarif



UPT Puskesmas Siantan Tengah

JL. SELAT SUMBA NO 40 PONTIANAK KECAMATAN PONTIANAK UTARA 78242 085828728403

Pemerintah Kota Pontianak / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Siantan Tengah

Tidak dipungut biaya

1. Jika pasien peserta BPJS faskes UPT Puskesmas Siantan Tengah dan KTP Wilayah Kelurahan Siantan Tengah tidak dipungut biaya
2. Jika pasien bukan peserta BPJS faskes UPT Puskesmas Siantan Tengah dan KTP Wilayah Kelurahan Siantan Tengah dipungut biaya :
 - Registrasi Pendaftaran = Rp.10.000

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Balita Gizi Buruk Rawat Jalan

Pengaduan Layanan

1. Tatap muka langsung kepada pejabat pengelola
2. Tertulis disampaikan di kotak pengaduan
3. SMS/WA : 0858-2872-8403
4. Email : Pkmsiantantengah@gmail.com